



**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 62);
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6), maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);



REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI

KEKORPORASIAN

REVISI KEPUTUSAN MENTERI TENTANG
TERBUKA KELOMPOK USAHA PERUSAHAAN MODAL
DAN PERUSAHAAN TERBUKA SAAT PERTAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEKORPORASIAN

1. bahwa perubahan ketentuan perundang-undangan
peraturan terdahulu telah diatur dalam Peraturan
Menteri Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan
Terdapat Kepada Badan Perencanaan Modal dan
Peraturan Terpadu Saat Pertama (Salah Satu
2012 Nomor 81);
2. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Dewan Kota Padang (Lampiran
Daerah Tahun 2016 Nomor 01, maka Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan
disebutkan;
3. bahwa perubahan perundang-undangan
disebutkan pada huruf b perlu disesuaikan
Peraturan Menteri tentang Pembentukan Kementerian
Penyelenggaraan Kegiatan Terpadu Kepada Badan
Perencanaan Modal dan Perencanaan Terpadu Saat Pertama.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lampiran Negara Tahun 1998 Nomor 20);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Peraturan Modal (Lampiran Negara Tahun 2007 Nomor
07, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4234);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Peraturan Publik (Lampiran Negara Tahun 2009 Nomor
115, Tambahan Lampiran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lampiran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lampiran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Negeri Sipil (Lampiran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lampiran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Padang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.
15. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan untuk menentukan besarnya jumlah retribusi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPSTSP dalam menyelenggarakan, mengelola, dan memproses, perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. memperpendek proses layanan; dan
 - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Walikota ini menyangkut hal-hal sebagai berikut :
- a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;
 - b. penandatanganan SKRD;
 - c. prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan; dan
 - d. pembinaan teknis dan pengawasan.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPSTSP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perizinan yang memerlukan rekomendasi teknis diberikan oleh OPD teknis terkait;
 - b. menetapkan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin dan nonperizinan kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan kelancaran proses perizinan dan nonperizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - e. menandatangani seluruh perizinan dan nonperizinan yang telah dilimpahkan termasuk perubahan dan perpanjangan izinnnya;
 - f. menolak atau menyetujui permohonan perizinan dan nonperizinan;
 - g. membentuk tim teknis dengan anggota terdiri dari perangkat cieraah atau unit kerja terkait melalui koordinasi Assisten terkait; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Walikota secara berkala.

- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperhatikan :
 - a. peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah yang mengatur perizinan dan nonperizinan dimaksud;
 - b. standar, norma, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan, serta kebijakan pemerintah daerah;
 - c. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan;
 - d. standar pelayanan minimal; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah.
- (5) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang akan dilaksanakan secara bertahap jika sarana dan prasarana penunjang sudah tersedia secara memadai.

BAB V
PENANDATANGANAN SKRD

Pasal 5

Penandatanganan SKRD di bidang perizinan dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dan tembusannya disampaikan kepada perangkat daerah terkait sebagai bahan perencanaan dan evaluasi dalam pencapaian target pendapatan.

BAB VI
PROSEDUR PENCATATAN PENERIMAAN PENDAPATAN
RETRIBUSI PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi Izin Gangguan dan Izin Mempekerjakan Orang Asing dilakukan oleh bendahara penerimaan DPMPTSP dengan prosedur pencatatan sebagai berikut :
 - a. wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi secara langsung ke rekening kas umum daerah dan memperoleh slip setoran atau bukti lain;
 - b. wajib retribusi menyerahkan slip setoran atau bukti lain yang sah kepada DPMPTSP untuk memperoleh surat izin;
 - c. bendahara penerimaan dari perangkat daerah yang bersangkutan menerima slip setoran atau bukti lain yang sah atas pembayaran retribusi dari DPMPTSP ; dan
 - d. berdasarkan slip setoran atau bukti lainnya, bendahara penerimaan perangkat daerah yang bersangkutan mencatat penerimaan retribusi pada buku penerimaan dan penysetoran pada kolom penerimaan dan kolom penysetoran.
- (2) Pencatatan penerimaan pendapatan retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendahara penerimaan organisasi perangkat daerah teknis.

BAB VII
PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan dan nonperizinan berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan teknis dan pengawasan atas perizinan dan nonperizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NOMOR	JENIS	BENTUK
1	2	3
I	Perizinan	1 Izin Prinsip Penanaman Modal
		2 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
		3 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
		4 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
		5 Izin Usaha Perdagangan
		6 Izin Usaha Industri
		7 Izin Usaha Angkutan Umum
		8 Izin Usaha Jasa Konstruksi
		9 Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
		10 Izin Usaha Toko Modern
		11 Izin Gangguan
		12 Izin Trayek
		13 Izin Lembaga Pelatihan Kerja
		14 Izin Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta / Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		15 Izin Usaha Simpan Pinjam
		16 Izin Mendirikan Panti/Orsos
		17 Izin Bursa Kerja Khusus
		18 Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial
		19 Izin Pusat Perbelanjaan
		20 Izin Lokasi
		21 Izin Pemanfaatan Ruang
		22 Izin Pendirian dan Operasional Sekolah
		23 Izin Reklame
		24 Izin Penyeberangan dan Gapura
		25 Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Jalan Masuk
		26 Izin Lingkungan (Amdal & UKL/UPL)
		27 Izin Pengelolaan Air Limbah
		28 Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
		29 Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
		30 Izin Rencana Kota Peruntukan Ruang Kota
		31 Izin Rencana Kota Lingkungan
		32 Izin Mendirikan Bangunan
		33 Izin Makam
		34 Izin Taman Kanak Kanak (TK)
		35 Izin Kelompok Bermain (KB)
		36 Izin Satuan PAUD Sejenis (SPS)
		37 Izin Taman Penitipan Anak (TPA)
		38 Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
		39 Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
		40 Izin Kerja Perawat Gigi
		41 Izin Praktek Perawat Gigi
		42 Izin Praktek Dokter Umum
		43 Izin Praktek Dokter Spesialis
		44 Izin Praktek Dokter Gigi
		45 Izin Kerja Perawat
		46 Izin Praktek Perawat
		47 Izin Kerja Bidan
		48 Izin Usaha Perikanan

NOMOR	JENIS	BENTUK
1	2	3
		49 Izin Praktek Bidan
		50 Izin Praktek Apoteker
		51 Izin Kerja Apoteker
		52 Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
		53 Izin Kerja Gizi
		54 Izin Praktek Gizi
		55 Izin Kerja Rekam Medis
		56 Izin Kerja Fisioterapis
		57 Izin Kerja Refraksionis Optisien
		58 Izin Kerja Sanitarian
		59 Izin Kerja Radiografer
		60 Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		61 Izin Praktek Dokter Hewan
		62 Izin Klinik Dokter Hewan
		63 Izin Rumah Sakit Hewan
		64 Izin Depo Toko, Petshop, Poultry Shop Obat Hewan
		65 Izin Rumah Potong Hewan
		66 Izin Rumah Sakit Tipe C dan D
		67 Izin Klinik
		68 Izin Apotik
		69 Izin Toko Obat
		70 Izin Laboratorium Kesehatan
		71 Izin Optikal
		72 Izin Pengobatan Tradisional
		73 Izin Galian Tanah untuk penempatan utilitas kota pada Rumija
		74 Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam Koperasi
		75 Izin Penggunaan Arsip tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
		76 Izin Alat Proteksi Kebakaran (Label, Gedung, Sertifikat)
		77 Izin Toko Alat Kesehatan
		78 Izin Usaha Menggunakan Obat Tradisional
II	Nonperizinan	1 Perizinan Pemakaian Tempat Rekreasi di Taman Rekreasi Kawasan Wisata Pantai Padang
		2 Izin Berdagang pada Kawasan Objek Wisata
		3 Sertifikat Laik <i>Hygiene/Sehat</i> Sanitasi
		a. Depot Air Minum
		b. Katering/Jasa Boga
		c. Restoran/Rumah Makan
		d. Laik Sehat Hotel
		4 Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
		5 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

WALIKOTA PADANG,


MAHELDI